

TIM KUASA HUKUM

ASLY

M. ALI SANGAJI - YULCE MAKASARAT (ALI-YUK)
KABUPATEN PULAU MOROTAI 2017-2022

SME Tower Lantai 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7919 4802 , Fax : (021) 7919 4832

Jakarta, 08 Maret 2017

Kepada Yang Mulia :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	46 / PHP. BUP XV / 2017
Hari	SENIN
Tanggal	13 MARET 2017
Jam	10.00 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai No: 09/KPTS/KPU-PM/2017 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2017.

Dengan hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Ali Sangaji, S.E., M.M.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
No. Telepon / HP : 082189735949

1

2. Nama : Yulce Makasarat, S.TH.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Desa Darame, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
No. Telepon / HP : 081242448880

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2017, dengan No. Urut 2 (dua), sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 36/Kpts/KPU-PM/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada Kantor Tim Kuasanya yang tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M.AFIF ABDUL QOYIM, S.H., WILDAN SIREGAR, S.H., MUHJIR NABIU, S.Sy., M.H., yang kemudian telah dicabut dan kemudian telah memberikan kuasa penuh kepada :

1. **RIZAL PATUAN LUBIS, S.H., M.H. ;**
2. **Dr. EFFENDI SARAGIH, S.H., M.H. ;**
3. **MEDYA RISCHA, S.H., M.H. ;**
4. **FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;**
5. **MANGALABAN SILABAN, S.H., M.H. ;**
6. **SARMAN SARODEN, S.H. ;**
7. **ENDIKA IRHAMNA LUBIS, S.H. ;**
8. **MORATUA SILABAN, S.H. ;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**TIM KUASA HUKUM M. ALI SANGAJI-YULCE MAKASARAT (ALI-YUK)**", yang berdomisili hukum di SME Tower Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pahcoran, Jakarta Selatan - 12870, No. Telp.: (021) 79194802, Fax.: (021) 7919 4832, Email : r_patuan57@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 239/AS-YM/MK-

01/0317, tanggal 07 Maret 2017, baik untuk bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya di sebut sebagai ----- PEMOHON ;

PEMOHON mengajukan permohonan terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, yang berkedudukan di Jalan Dr. H. Susilo bambang Yudhoyono, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON ;

PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 09/KPTS/KPU-PM/2017, tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, yang ditetapkan dan diumumkan di Morotai Selatan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pukul 17: 30 WIT (Waktu Indonesia Timur) (Vide Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
2. Bawa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena*

belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;

3. Bawa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum ;
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan *“... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”*. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan *“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan,*

sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);

6. Bawa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
7. Bawa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
8. Bawa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Kostitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bawa pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa PEMOHON sebagai para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara ;
2. Bawa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku utara berdasarkan surat-surat keputusan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 35/KPTS/KPU-PM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat (**Vide Bukti P-2**) ;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 36/Kpts/KPU-PM/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2 (dua) (**Vide Bukti P-3**) ;
3. Bawa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
- | No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2 % |
| 2. | $> 250.000 - 500.000$ | 1,5% |
| 3. | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1% |
| 4. | $> 1.000.000$ | 0,5 % |
4. Bawa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah Penduduk 60.727 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (**Vide Bukti P - 4**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Bawa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU / KIP Provinsi / Kabupaten / Kota adalah sebesar 38.334 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 38.334$ suara (total suara sah) = 767 suara.
6. Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 11,696% dibulatkan menjadi 12%. Hal ini terjadi karena perhitungan suara tersebut secara signifikan dipengaruhi langsung dengan adanya peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang sudah sangat keterlaluan antara lain sebagai berikut :
 - TERMOHON secara tidak sah menambahkan DPTB pemilih siluman yang dimobilisasi oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan yang terjadi di seluruh TPS pada Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
 - Pelanggaran asas LUBER dan JURDIL oleh perangkat TERMOHON pada jenjang KPPS di TPS dengan cara mencoblos surat suara secara berulang-ulang serta sengaja membiarkan pemilih ganda di dua TPS dan pemilih di bawah umur menggunakan hak pilih orang kain guna mendongkrak suara Paslon Nomor Urut 1 ;
 - Secara nyata-nyata terjadi pelanggaran TSM berupa kejahatan politik uang oleh Paslon No. Urut 1 ;
7. Bawa menurut TERMOHON, PEMOHON memperoleh sebanyak 13.221 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON berjumlah 19.069 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.848 suara atau sebesar 12 %, sedangkan berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON, hasil perhitungan perolehan suara

PEMOHON sebanyak 16.857 (lima belas ribu delapan ratus tujuh belas) suara dan pasangan calon Nomor Urut 1 sebanyak 15.433 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara ;

8. Dengan demikian menurut PEMOHON, meskipun ketentuan pada pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, yang merupakan syarat pengajuan secara formil adalah 2% dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara Paslon No. Urut 1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon No. Urut 2 (PEMOHON) sebesar 5848 suara yang telah melebihi ambang batas, namun penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan maka dimohon kiranya Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, Mahkamah pasti sangat memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus*

perselisihan tentang hasil pemilihan umum” , serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” ;

9. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Nomor : 33/BA/XII/2016 Tanggal 6 Desember 2016 adalah sebanyak 46.653 Jiwa pemilih (**Vide Bukti P-5**) ;
10. Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula nomor Perkara : 100/PHP.BUP-/XIV/2016, mahkamah berpendapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument Cross Check terhadap pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang, oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara : 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajaan dari Pihak KPU kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (satu) (**vide bukti P-6**) ;
11. Dengan demikian, Sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai: 9/Kpts/KPU-PM/2017 Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017 kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam Jangka waktu paling lambat 3

(Tiga) Hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bawa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal **22 Februari 2017** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal **22 Februari 2017** Pukul 17.30 WIT;
3. Bawa permohonan ini diajukan pada Hari Jumat Tanggal **24 Februari 2017** Pukul **20.59 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 Ayat (1) PMK 1/2016;
4. Bawa berdasarkan uraian di atas maka permohonan PEMOHON ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016 ;

IV. POKOK PERMOHONAN

KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

1. Bawa Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh TERMOHON, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag	19.069
2.	M. Ali Sangaji, SE. MM dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.	13.221

3.	Ramli Yaman, S.Pd. MM dan Adjan Djaguna, S.Ag	6044
	Jumlah Suara Sah	38.334

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat ke - 2 (dua) dengan perolehan Suara sebanyak 13.221 Suara

2. Bawa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, yang benar perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padorna, S.Ag	15.433
2.	M. Ali Sangaji, SE. MM dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th	16.857
3.	Ramli Yaman, S.Pd. MM dan Adjan Djaguna, S.Ag	6.044
	Jumlah Suara Sah	38.334

(berdasarkan tabel diatas PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.857 suara

3. Bawa berdasarkan tabel tersebut terdapat 3.252 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua) suara Pasangan Calon No. Urut 2 (PEMOHON) yang diduga dimanipulasi oleh Pasangan Calon No. Urut 1 yang terdiri dari :
 - 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) suara siluman dari masing-masing Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Barat, Kecamatan Morotai jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
 - 245 (dua ratus empat puluh lima) suara yang dianggap tidak sah oleh TERMOHON, yang dengan sengaja tidak diperlihatkan oleh TERMOHON pada saat penghitungan suara, di mana keberatan PEMOHON telah disebutkan di atas ; dan
 - 1.040 (seribu empat puluh) suara Pasangan No. Urut 1 (PEMOHON) yang hilang karena adanya intimidasi dan politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massiv (TSM) dari pasangan Calon No. Urut 1 ;

A. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 640 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bawa di TPS 01 Desa Yayasan, Kec Morotai Selatan TERMOHON serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggra dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 58 pemilih **SILUMAN (Jumlah Penggunaan DPTb, Form**

C1.KWK) untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

2. Bahwa di TPS 02 Desa Yayasan, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 88 pemilih **SILUMAN**(*Jumlah Penggunaan DPTb,Form C1.KWK*) untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
3. Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 36 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(*Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Kec. Morotai Selatan*). (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
4. Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan

sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **5** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

5. Bahwa di TPS 01 Desa Daruba, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **65** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
6. Bahwa di TPS 02 Desa Daruba, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **28** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai*

Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).

7. Bahwa di TPS 03 Desa Daruba, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 52 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
8. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
9. Bahwa di TPS 02 Desa Daeo, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 2 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS

dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

10. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo Majiko, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
11. Bahwa di TPS 02 Desa Daea Majiko, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
12. Bahwa di TPS 01 Desa Darame, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih **SILUMAN** untuk

mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).

13. Bahwa di TPS 02 Desa Darame, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).
14. Bahwa di TPS 03 Desa Darame, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 33 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (***Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK***).
15. Bahwa di TPS 01 Desa Joubela, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

16. Bahwa di TPS 01 Desa Mandiri, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
17. Bahwa di TPS 01 Desa Aha, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

18. Bahwa di TPS 01 Desa Momojiu, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
19. Bahwa di TPS 01 Desa Dehegila, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
20. Bahwa di TPS 02 Desa Dehegila, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 32 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).

21. Bahwa di TPS 01 Desa Galo Galo, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
22. Bahwa di TPS 01 Desa Gotalamo, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
23. Bahwa di TPS 02 Desa Gotalamo, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 44 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan



KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

24. Bahwa di TPS 03 Desa Gotalamo Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
25. Bahwa di TPS 01 Desa Nakamura, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 28 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
26. Bahwa di TPS 01 Desa Pandanga, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 34 pemilih SILUMAN untuk

mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

27. Bahwa di TPS 02 Desa Pandanga, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
28. Bahwa di TPS 01 Desa Sabala, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
29. Bahwa di TPS 01 Desa Sabatai Tua, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

30. Bahwa di TPS 01 Desa Sa Sabatai Baru, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 39 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
31. Bahwa di TPS 01 Desa Totodoku, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).

32. Bahwa di TPS 01 Desa Wawama, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
33. Bahwa di TPS 02 Desa Wawama, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
34. Bahwa di TPS 01 Desa Morodadi, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai*

Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).

35. Bahwa di TPS 01 Desa Kolorai, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
36. Bahwa di TPS 01 Desa Juanga, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 41 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
37. Bahwa di TPS 01 Desa Falila, Kec Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS

dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*). Dari uraian Angka romawi II, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 37 di beri tanda (Vide BUKTI P.6)

B. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 307 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa di TPS 01 Desa Buho-Buho, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur*)
2. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih **SILUMAN** untuk

mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur*)

3. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Timur, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur*)
4. Bahwa di TPS 02 Desa Sangowo Timur, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 15 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur*)
5. Bahwa di TPS 01 Desa Doku Mira, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 22 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur*)

6. Bawa di TPS 01 Desa Gamlamo, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur*)
7. Bawa di TPS 01 Desa Gosoma Maluku, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 02 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur*)

8. Bawa di TPS 01 Desa Lifao, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur*)
9. Bawa di TPS 01 Desa Mira, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai timur*)
10. Bawa di TPS 01 Desa Rahmat, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau*

Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)

11. Bawa di TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 35 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (**Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK**)
12. Bawa di TPS 01 Desa Sambiki, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (**Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur**)
13. Bawa di TPS 01 Desa Sangowo Barat, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 26 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (

(Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur)

14. Bawa di TPS 01 Desa Seseli Jaya, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 35 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Timur*)
 15. Bawa di TPS 01 Desa Wewemo, Kec Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Kec. Morotai Timur(Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Timur Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).Dari uraian angka romawi, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda(Vide BUKTI P - 7)*)
- C. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 288 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN

DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI UTARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
2. Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere, Kec Morotai Utara TERMÖHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dari Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 40 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
3. Bahwa di TPS 01 Desa Bido, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor

Urut 1 sebanyak 06 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)

4. Bahwa di TPS 02 Desa Bido, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
5. Bahwa di TPS 01 Desa Goa Hira, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
6. Bahwa di TPS 01 Desa Gorua, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara

- nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
7. Bawa di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
8. Bawa di TPS 01 Desa Kenari, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
9. Bawa di TPS 01 Desa Loleo Jaya, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 22 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi

- tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
10. Bahwa di TPS 01 Desa Losuo, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
11. Bahwa di TPS 02 Desa Losuo, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
12. Bahwa di TPS 01 Desa Maba, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak

memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)

13. Bahwa di TPS 01 Desa Sakita, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*).
14. Bahwa di TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*)
15. Bahwa di TPS 01 Desa Tawakali, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan*

saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)

16. Bawa di TPS 01 Desa Yao, Kec Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 26 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK*). Dari uraian Angka Romawi IV, Poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 16 di beri tanda (Vide BUKTI P.8)

D. TERMOSHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 336 PEMILIH DAN TERMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI JAYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bawa di TPS 01 Desa Bere-Bere Kacil, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 39 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak

- memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
2. Bawa di TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
 3. Bawa di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
 4. Bawa di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi*

No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya)

5. Bahwa di TPS 01 Desa Sopi, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
6. Bahwa di TPS 01 Desa Cendana, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
7. Bahwa di TPS 01 Desa Leleo, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 30 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat*

8. Bahwa di TPS 01 Desa Towara, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 21 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
9. Bahwa di TPS 01 Desa Aru, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
10. Bahwa di TPS 01 Desa Pangeo, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi*

No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya)

11. Bawa di TPS 01 Desa Gorugo, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
12. Bawa di TPS 01 Desa Libano, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*)
13. Bawa di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 10 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi*

No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya)

14. Bahwa di TPS 01 Desa Cempaka, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **23** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*).
15. Bahwa di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (*Vide Bukti Surat Keberatan saksi No. Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK,Kecamatan Morotai Jaya*).Dari uraian angka romawi V, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda(Vide BUKTI P.9)

E. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MEMBIARKAN PEMILIH SILUMAN SEBANYAK 391 PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL, ANAK DI BAWAH UMUR, SAMPAI PEGAWAI PEMERINTAH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BENARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DI

GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bawa di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
2. Bawa di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
3. Bawa di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
4. Bawa di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

- dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
5. Bahwa di TPS 01 Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 6. Bahwa di TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 7. Bahwa di TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 8. Bahwa di TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang

- dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
9. Bawa di TPS 01 Desa Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 10. Bawa di TPS 01 Desa Raja, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 11. Bawa di TPS 01 Desa Teley, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;

12. Bahwa di TPS 01 Desa Teley Pante, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 49 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
13. Bahwa di TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
14. Bahwa di TPS 01 Desa Wayabula, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
15. Bahwa di TPS 01 Desa Samingmau, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 6 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah

- mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
16. Bawa di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 17. Bawa di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 8 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 18. Bawa di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 19. Bawa di TPS 01 Desa Aru Burung, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 65 pemilih **SILUMAN** untuk

- mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
20. Bahwa di TPS 01 Desa Gole Gole Kecil, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkah dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
 21. Bahwa di TPS 01 Desa Bobula, Kec Morotai Selatah Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 1 dan oleh saksi no. urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;

F. KEPERPIHAKAN TERMOHON DENGAN PASLON NO. URUT 1 PADA TINGKAT TPS (Pencoblosan Ganda).

1. Bahwa di TPS 01 Desa Korago telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama YUNUS KAKA dengan cara mencoblos surat suara secara berulang ulang guna mengdongkrak suara paslon no urut 1, dan kepada saksi paslon no urut 2 sudah mengajukan keberantuan akan tetapi petugas KPPS dengan sengaja tidak merespon keneratan saksi dan tidak memberikan formulir keberatan, (*Vide Bukti Video – lampiran Model C1-KWK) kemudian DI BERI TANDA (Vide BUKTI. P - 10)*
2. Bahwa termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda di TPS 01 nomor urut DPT 81 di Desa Muhajirin dan TPS 01 Desa Morodadi nomor

urut DPT 65 yang bernama Ruslan Salahuddin dengan untuk ,melakukan pencoblosan di dua TPS. dan kemudian Termohon juga dengan sengaja membiarkan pemilih dibawah umur untuk menggunakan hak pilih orang lain atas nama JUNIARTI DG BERNIO untuk memilih paslon No.Urut 1. (bukti Video/ Laporan PANWAS/DPT) (*Vide Bukti Daftar DPT di desa Morodadi dan DPT di Desa Muhajirin, Gambar Foto dan Laporan Panwas*) **kemudian DI BERI TANDA (Vide BUKTI P - 11)**

G. PASLON NO. URUT 1 DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PELANGGARAN TSM AGAR DAPAT MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON NO.URUT 1.

Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 secara signifikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017 diperoleh karena terstruktur, massif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejadian politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga telah secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam rumusan Pasal 73 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati, hal ini juga tentu sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya secara signifikan.

Bahwa massif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejadian politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. M. NUR KOFIAH selaku Kordinator TIM PEMENANG Paslon no urut 1 Desa CUCUMARE Bahwa terlapor mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih paslon Nomor urut 1

(BALAP) (Vide bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA
(Vide BUKTI P - 12)

2. a.) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon no urut 1 Desa DEHEGILA bahwa terlapor FAISAL HAJIMAT mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih paslon Nomor urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).
b.) Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, bertempat di rumah Kordes TIM PEMENANG nomor urut 1 ,Terlapor Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon no urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Tamrin Lalopa agar memilih paslon Nomor urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).
c.) Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017, Sdr. JAMALUDDIN TUGIMAN selaku KORDES tim Pemenang Paslon no. urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada RAHMIN KHARIE beserta istrinya, agar memilih paslon Nomor urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas) KEMUDIAN Angka a,b dan c Pada Poin Nomor 2 DIBERI TANDA (Vide BUKTI P-13)
3. Bahwa Pada hari Selasa 14 Februari 2017, Sdr. ANHAR DAPO Selaku Tim Pemenang Paslon No Urut 1 Desa NAKAMURA memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada Isra Habib dan Dahlan Habib agar memilih Paslon No Urut 1. (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (Vide BUKTI P- 14)
4. Bahwa pada hari Rabu 15 Februari 2017, Sdr Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai) selaku Tim Pemenang No Urut 1 Desa DARUBA, memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada NURSAN BUNGAN dan MAHLINDA BADJO agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (Vide BUKTI P-15)
5. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara KAMSUL A LATING (Kepala Desa) selaku Tim Pemenang Desa TOTODOKU, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUTAKIN TOTON dan ABDUL SALAM ABAS

- Rp. 200.000 kepada DARWIS LOTAR, JULFIKAR SIBUA dan FA'DLI KADERA agar memilih Paslon TANDA No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI. (VideBUKTI P - 22)
12. Bawa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU Saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa DOKU MIRA, memberikan Uang Kepada MEGAWATI sebesar Rp. 400.000 dan memberikan Masing-masing Uang kepada SUHARTO M. IPANG dan NURDIANA PUA agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 23)
13. Bawa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAFIT USMAN Tim Pemenang Desa MIRA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada TAHDUL ABDULLAH, ABDUL HALIL SAMANAU, ANTO CAN dan NAJAIN HASAN agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 24)
14. Bawa pada Hari Senin 13 Februari dan Selasa 14 Februari 2017, Sdr TIMOTIUS URI Aslaku Tim Pemenang Desa CIO GERONG, memberikan Uang sebesar Rp. 50.000 kepada RONIMOK dan SEM ITA Sebesar Rp. 400.000 agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 25)
15. Bawa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara IDHAR SIBUA selaku Tim Pemenang Desa NGELE-NGELE KECIL, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUDIRMAN DOSU dan FIRDAUS SIBUA agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 26)
16. Bawa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara HAMZA SAEWANGI selaku Tim Pemehang Paslon No. Urut 1 Desa BOBULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUHAJIRIN LEANG dan SUNARDI NGAWARO agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 27)

17. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari Sampai 2017, Saudara DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai) dan Tim Pemenang Desa CAMPAKA, Paslon Urut 1. memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 400.000 kepada SUDIRMAN DOSU, FIRDAUS SIBUA dan Sarwing Pidiwang sebesar Rp. 200.000 agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 28)
18. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara JHONY LAOS (saudara kandung dari calon Bupati BENI LAOS) selaku Tim Pemenang Desa BIDO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada KALEB MALA, SIMON TAYANA, BETUEL RAJAGURU dan HELMI PERANAKAN agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 29)
19. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara ARFA HADAD, MARICE PANGETI selaku Tim Pemenang Desa Muhajirin, anak di bawah umur yang menggunakan undangan orang lain agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 30)
20. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara ROBERT KOTA selaku Tim Pemenang PASLON NOMOR URUT 1 Desa PILOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 600.000 kepada Bapak MIHER SOLONA (anggota BPD Desa Pilowo) agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 31)
21. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara FRIDOLIN DANÓ melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda yaitu TPS desa YAO dan TPS Desa BIDO dan Ketua KPPS Desa YAO saudara RONI mengarahkan untuk memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 32)
22. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember tahun 2016 telah terjadi bagi-bagi Sembako di Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat tepat jam 11 siang yang di lakukan Tim Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) dan

agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P-16)

6. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara DARWIN ASWAN Tim Pemenang Desa MUHAJIRIN, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARLIN ROMONI dan RAHIMA SAMIUN agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 17)
7. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari 2017, Saudara UPI TAE Tim Pemenang Desa MORODADI, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUKRI BUDIMAN dan MURDI TANIMBAR agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P- 18)
8. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara MATIAS SADARO Tim Pemenang Desa CIO MALELEO, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARTINUS KANTOHE agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P-19)
9. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAMZA SAIWANGI dan MAHMUD KIAT Tim Pemenang Desa WAYABULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada HARTINI YUSUF dan RISWAN MALUKU agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P- 20)
10. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SAF RAJAB Tim Pemenang Desa RAHMAT, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURDIANA ONGE, IDWAN DJURUMUDI, SANUKRI SANGATE dan ALJIHAT SAHUPALA agar memilih Paslon No Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P- 21)
11. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SIBLI SIRUANG Ajudan Beny Laos Anggota POLRI pangkat Brigadir dinas di Polair Tobelo (Cabup No 1) dan PARDI SAMTAKI Tim Pemenang Desa SANGOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar

pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai. (Vide bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 33)

G. PERNYATAAN SIKAP DAN PENYAMPAIAN KETUA PANWAS KABUPATEN PULAU MOROTAI DI HADAPAN MASSA AKSI SIMPATISAN ALI-YUK pada TANGGAL 20 FEBRUARI TAHUN 2017 TERKAIT PROSES PENYELESAIAN KASUS PILKADA KAB.PULAU MOROTAI.

Bahwa Pada hari senin 20 februari 2017 bertempat di desa darame kec, morotai selatan, Hadir Di hadapan Masa Aksi Paslon Nomor Urut 2 adalah ketua Panwas Kab.Morotai Faisal Aba dan Anggota Panwas (Seni soamole) dan Ketua KPU dan salah satu anggotanya menyampaikan pernyataan di hadapan Masa aksi Sebagai Berikut:

- Bahwa Ketua Panwas Morotai menyampaikan Hasil Temuan pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan TIM Pemenang Paslon No, Urut 1 dan laporan laporan masyarakat terkait politik Uang oleh tim pemanang paslon nomor urut 1.
- Bahwa Panwas dalam melakukan pengawasan menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 30 laporan dan barang bukti (uang dan vidoe)
- Bahwa Temuan dari panwas Kab, Pulau Morotai sampai pada Panwas kecamatan dan PPL menemukan 9 (sembilan Temuan pelanggaran money Politik yang di lakukan tim pemenang paslon no, urut 1.
- Bahwa dari keterangan ketua panwas kab, Morotai menyampaikan dari 9 (sembilan Temuan tersebut sudah terproses satu temuan pelanggaran sudah pada tingkat pengadilan dan sudah ada Putusannya, pada tanggal 13 februari 2017 panwas kecamatan morotai utara juga menemukan oprasi tangap tangan (OTT) dengan barang bukti berupa uang yang di lakukan Camat Morotai utara untuk memenangkan paslon nomor urut 1 dan telah di

- proses oleh panwas kab, morotai dan pelanggaran OTT tersebut sudah di proses sampai pada tingakat penyidikan di kepolisian daerah Kab. Morotai.
- Bawa pada saat itu juga Ketua panwas Kab. Morotai memberikan Kesempatan kepada anggota panwas (Devisi pengawasan dan Penindakan)menyampaikan kasus politik uang yang di laporkan tim hukum paslon no. Urut 2., sebanyak 23 kasus sudah di tindak lanjut dan dari 23 kasus tersebut terdapat satu kasus yang melibatkan satu oknum Pejabat (Camat Kecamatan Morotai utara)telah di proses pada tahapan penyidikan atau telah berstatus sebagai tersangka money politik.
 - Bawa dari 23 laporan pelanggaran selain Camat Morotai, terdapat juga 2 anggota DPRD dari partai pendukung paslon nomor urut 1, tas nama Saudari DIAN SARAPU (Partai GERINDRA dan ZAINAL KARIM)(Vide BUKTI VIDIO , KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 34))

*Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya berturut-turut, yaitu:**Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula nomor Perkara : 100/PHP.BUP-/XIV/2016**,mahkamah berpendapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument Cross Check terhadap pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang,, oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara : 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajan dari Pihak KPU kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (satu), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota*

Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPUD-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPUD-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut; Bawa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah **PEMOHON** uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) Bawa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis dan Massif(TSM)** yang akan diurai sebagai berikut:

1. Melibatkan sedemikian banyak orang.

Bawa perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU Kec. Morotai Selatan;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN Kec. Morotai Selatan;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat
- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
- j. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur.
- k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO Kec. Morotai Timur.
- l. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur.
- m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur.
- n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat.

- o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL Kec. Morotai Selatan BARAT.
- p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
- q. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA Kec. Morotai Jaya
- r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

2. Direncanakan secara matang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap yang melibatkan Sejumlah TIM PEMENANG Paslon No, Urut 1 menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dibentuk tersebut dengan cara memanggil dan mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) yang kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang jumlah dan besarannya bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah)/orang sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratusribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenal/nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mecoblos pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 15 Februari 2017;

3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;

4. Terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahanan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Desa DEHEGILA Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU Kec. Morotai Selatan;

- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN Kec. Morotai Selatan;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- j. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur;
- k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO Kec. Morotai Timur;
- l. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
- m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
- n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
- o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL Kec. Morotai Selatan BARAT;
- p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- q. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA Kec. Morotai Jaya;
- r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

V. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uarain diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor: Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pukul 17: 30 WIT ;
3. Menyatakan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT telah bekerjasama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT), dengan menggelembungkan suara PIHAK TERKAIT dengan menggunakan DPTb yang tersebar di 5 (lima)Kecamatan masing-masing sebagai berikut :
 - Kecamatan Morotai Selatan
 - Kecamatan Morotai Timur
 - Kecamatan Morotai Utara
 - Kecamatan Morotai Jaya
 - Kecamatan Morotai Selatan Barat
4. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (dua) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang berasal dari pemilih SILUMAN dengan menggunakan DPTb sebanyak suara 2.385 Suara ;
5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan sebanyak 14.786 Suara sebagai berikut :
 - Kecamatan Morotai Selatan
 - Kecamatan Morotai Timur
 - Kecamatan Morotai Utara
 - Kecamatan Morotai Jaya

- Kecamatan Morotai Selatan Barat
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2017 Dikarenakan secara, JELAS,TERANG dan NYATA Melakukan Pelanggaran dan kejahatan politik Uang pada pemilih di Pilkada Morotai yang telah memenuhi unsur Tersuktur,Masif dan Sisitematis di Desa dan TPS ;
7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Terbukti Melakukan Politik Uang yang di lakukan Oleh TIM PEMENANG di Seluruh Desa Dan TPS sebagai Berikut :
- Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DEHEGILA Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;

- Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL Kec. Morotai Selatan BARAT;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA Kec. Morotai Jaya;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara;
8. Menyatakan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag	15.433
2.	M. Ali Sangaji, SE. MM dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th	16.857

3.	Ramli Yaman, S.Pd. MM dan Adjan Djaguna, S.Ag	6.044
	Jumlah Suara Sah	38.334

9. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 2, M. Ali Sangaji, SE. MM dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 ;

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan dan menaati putusan ini ;

Atau *setidak-tidaknya*,

11. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dimasing-masing Desa dan TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Morotai Selatan;
- Kecamatan Morotai Timur;
- Kecamatan Morotai Utara;
- Kecamatan Morotai Jaya;
- Kecamatan Morotao Selatan Barat;

Atau,

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



RIZAL PATUAN LUBIS, S.H., M.H.

Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.



MEDYA RISCHA, S.H., M.H.



FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H., M.H.



MANGALABAN SILABAN, S.H., M.H.

SARMAN SARODEN, S.H.



ENDIKA IRHAMNA LUBIS, S.H.



MORATUA SILABAN, S.H. ;